



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 41 /HK.02.00/K.SB-18/12/2025
NOMOR : 019.5/ 2631 /Cabdin V/PKS/2025

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-12-2025), bertempat di Kota Sawahlunto, yang bertanda tangan di bawah ini

- I. JUNAIDI HARTONI, : S.Kom.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Sawahlunto yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Drs. RAHMAD, M.M.** : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 114 Tanah Badantuang Kabupaten Sijunjung, bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban

melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto dan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Cabang Dinas sebagai unsur pelaksana pemerintahan pada bidang pendidikan di wilayah V Provinsi Sumatera Barat yang membawahi sekolah-sekolah di Kota Sawahlunto yaitu :
1. SMAN 1 Sawahlunto;
 2. SMAN 2 Sawahlunto;
 3. SMAN 3 Sawahlunto;
 4. SMA SDI Silungkang;
 5. SMKN 1 Sawahlunto;
 6. SMKN 2 Sawahlunto;
 7. SMK Muhammadiyah;
 8. SLBN 1 Sawahlunto;
 9. SLBN 2 Sawahlunto;
 10. SLBN 3 Sawahlunto;
 11. SLB Tunas Harapan Silungkang;
 12. SLB Al Kausar Kubang; dan
 13. SLB Rumah TIA;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengembangan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, berintegritas, serta menjamin pelaksanaan Pengawasan Partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kota Sawahlunto, memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum maupun Pemilihan dan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan dukungan fasilitasi, data, sosialisasi dan informasi terkait

pengembangan pengawasan partisipatif serta pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK I** adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan sosialisasi tentang persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. Melaksanakan sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - c. Melakukan sosialisasi pencegahan politik uang, politisasi SARA, penyebaran Berita HOAX dan ujaran kebencian pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - d. Memberikan pendidikan politik, pengawasan partisipatif dan pemahaman demokrasi kepada generasi muda atau pemilih pemula;
 - e. Memberikan akses data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK II** adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan akses seluas-luasnya kepada **PIHAK I** untuk memberikan pendidikan politik, pemahaman demokrasi dan pengawasan partisipatif bagi peserta didik di sekolah serta memperoleh data pemilih pemula;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - c. Menyampaikan pesan-pesan larangan Politik Uang, Politisasi SARA, penyebaran Berita HOAX dan ujaran kebencian kepada masyarakat pada setiap kesempatan;
 - d. Melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. menyusun program, strategi, dan kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif yang melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya;
 - c. menyediakan data, informasi, dan bahan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
 - d. memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, serta fasilitasi kepada masyarakat terkait Pengembangan Pengawasan Partisipatif;

- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan partisipatif kepada **PIHAK KEDUA** secara berkala sesuai ketentuan; dan
- f. menjaga netralitas dan independensi dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Partisipatif.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. mendukung **PIHAK KESATU** dalam penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif melalui fasilitasi, koordinasi, dan komunikasi kelembagaan;
- b. memberikan dukungan sarana, prasarana, data, dan/atau sumber daya sesuai kemampuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menggerakkan pemilih pemula dan masyarakat dalam rangka mendukung program pengembangan pengawasan partisipatif;
- d. membantu penyebaran informasi mengenai kegiatan Pengawasan Partisipatif kepada masyarakat luas;
- e. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam penanganan potensi kerawanan atau pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- f. menjaga prinsip netralitas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 4 HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan dukungan, fasilitasi, dan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pengembangan pengawasan partisipatif;
- b. meminta dan memperoleh data, informasi, serta masukan dari **PIHAK KEDUA** dan pemilih pemula terkait untuk mendukung kegiatan pengawasan;
- c. menggunakan sarana, prasarana, data, dan/atau fasilitas yang diberikan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melibatkan pemilih pemula, lembaga masyarakat, dan stakeholder lain dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif;
- e. menerima laporan, saran, dan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** maupun masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan informasi secara terbuka dari **PIHAK KESATU** terkait program, kegiatan, dan hasil pengembangan pengawasan partisipatif;

- b. memberikan masukan, saran, dan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
- c. memanfaatkan data dan informasi hasil Pengembangan Pengawasan Partisipatif untuk kepentingan pembinaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- d. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam rangka menjaga kondusivitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. mendapatkan laporan berkala dari **PIHAK KESATU** mengenai capaian pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
- f. memastikan netralitas aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat tetap terjaga dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.

- (2) Segala bentuk karya intelektual yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, seperti modul, pedoman, panduan, laporan, publikasi, desain, logo kegiatan, materi sosialisasi, video, dokumentasi, maupun produk kreatif lainnya, menjadi **hak milik bersama** antara **PARA PIHAK**.
- (3) Hak kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama **PARA PIHAK**.
- (4) Hak cipta dan/atau hak atas kekayaan intelektual yang diciptakan secara individu oleh salah satu **PIHAK** dalam lingkup kerja sama ini tetap menjadi milik **PIHAK** yang menciptakan, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (5) **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga nama baik dan tidak menyalahgunakan hasil karya bersama yang dilindungi Hak kekayaan intelektual untuk tujuan yang dapat merugikan **PIHAK** lain.
- (6) Segala bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dan/atau dokumen yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Informasi yang bersifat rahasia meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. data pribadi pemilih;
 - b. data internal kelembagaan;
 - c. strategi pengawasan partisipatif; dan
 - d. dokumen hasil rapat, laporan, atau bahan kerja sama yang tidak untuk dipublikasikan.
- (3) Penyebarluasan data atau informasi rahasia hanya dapat dilakukan atas dasar:
 - a. persetujuan tertulis dari pihak yang memberikan informasi; atau
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pembukaan informasi tertentu.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan, **PIHAK** yang melanggar bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**, yang menimbulkan terhalangnya pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran, letusan gunung berapi, angin topan, dan sebagainya);
 - b. wabah penyakit atau pandemi;
 - c. huru-hara, kerusuhan, perang, terorisme, sabotase; dan
 - d. kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang menghalangi pelaksanaan perjanjian.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat **7 (tujuh) hari kalender** sejak terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut, dengan melampirkan bukti yang sah.
- (4) Selama terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) kewajiban **PARA PIHAK** yang terdampak ditangguhkan sampai keadaan tersebut berakhir.
- (5) Apabila Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berlangsung lebih dari **90 (sembilan puluh) hari kalender** secara terus menerus, maka **PARA PIHAK** dapat melakukan perundingan untuk menentukan kelanjutan, perubahan, atau pengakhiran Perjanjian ini.
- (6) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban pembayaran atau pelanggaran hukum yang sudah terjadi sebelum Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berlangsung.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila didalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi dengan cara **PARA PIHAK** masing-masing akan menunjuk wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
ADENDUM

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

- a. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

Nama : MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E.
Alamat : Jalan Lintas Sumatera, Desa Muaro Kalaban,
Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto,
Sumatera Barat
Telepon / Hp : 085263447207
Email : dila.abiyata@gmail.com

- b. CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat

Nama : Drs. RAHMAD, M.M.
Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM 114 Tanah
Badantuang Kabupaten Sijunjung Sumatera
Barat.
Telepon / Hp : 081261167980
Email : rahmadzayadi18@gmail.com

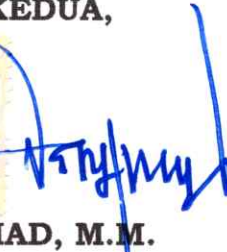
(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan ditandatangani di Kota Sawahlunto pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KESATU,**

JUNAIDI HARTONI, S.Kom.

 **PIHAK KEDUA,**

Drs. RAHMAD, M.M.